

ABSTRAK

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN TINGKAT BANDING - KABUPATEN TAKALAR 2017

PUTUSAN NOMOR : 78/PID.SUS/2017/PT.MKS, 19 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR SULAWESI SELATAN

- Abstrak** : Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding tentang pelanggaran ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu melakukan Kampanye berupa menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 di Lingkungan Kampung Tala, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, yang dilakukan oleh SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD (Terdakwa), yang mengakibatkan saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si merasa keberatan karena mengakibatkan masyarakat tidak memilih saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017.
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 54/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 89/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2017 tentang Revisi Jadwal /Zona Kampanye, Rapat Umum, Iklan Kampanye dan Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017.
- : Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD telah menyatakan banding dihadapan MUHAMMAD SYAKIR, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 14 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh AGUSSALIM, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar, terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan MUHAMMAD SYAKIR, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 17 Februari 2017, dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017 yang

ditanda tangani oleh AGUSSALIM, S.H. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 20 Februari 2017 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar untuk diteruskan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2017 oleh SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan : 1) Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 14 Februari 2017 Nomor/Pid.Sus/2017/PN.Tka, yang dimintakan banding; 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, Majelis Hakim: JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, G.N. ARTHANAYA, S.H., M.HUM dan H. AHMAD SHALIHIN, S.H, M.H.,keduanya sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017.